



P E N E T A P A N

No. 1570/Pdt.P/2018/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NURAINI, Tempat/Tanggal Lahir Palembang / 17 Juli 1968, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Taman Raya Tahap 3 Blok HM No. 07, RT/RW 002/024, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota- Kota Batam, NO HP. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 9 Oktober 2018 dibawah register No. 1570/Pdt.P/2018/PN.Btm tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1570/Pdt.P/2018/PN.Btm tanggal 9 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 3202115707680009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 September 2018;
2. Bahwa Pemohon pada saat mengurus dokumen PASPOR NO : B 1389524 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 melampirkan data atas nama REVA, Tempat Lahir PALEMBANG, Tanggal Lahir 01 JANUARI 1971 ;

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14092018-0065 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 September 2018 bernama NURAINI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 17 JULI 1968, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah HAROEN dan Ibu PAYEM;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101409180006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 September 2018 bernama NURAINI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 17 JULI 1968, nama orang tua HAROEN (Ayah) dan PAYEM (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri (Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir) Pemohon yang sebenarnya adalah nama NURAINI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 17 JULI 1968, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah HAROEN dan Ibu PAYEM, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14092018-0065 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 September 2018;
6. Bahwa pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data Identitas Diri (Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir) Pemohon didokumen Paspor dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon ;
7. Bahwa pengesahan identitas diri Identitas Diri (Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir) Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama NURAINI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 17 JULI 1968, Anak

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor:1570/Pdt.P/2018/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Perempuan dari Ayah HAROEN dan Ibu PAYEM, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14092018-0065 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 September 2018;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURAINI selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopi Paspor B 1389524 atas nama REVA selanjutnya diberi tanda.. **P-2;**
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURAINI selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama NURAINI selanjutnya diberi tanda ... **P-4;**
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama NURAINI selanjutnya diberi tanda . **P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi M. KHOLIL F dan saksi REO GANI SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi M. KHOLIL F dan saksi REO GANI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama NURAINI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 17 JULI 1968, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah HAROEN dan Ibu PAYEM, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-14092018-0065 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pasport B 1389524 pemohon tertulis bernama REVA (vide Bukti P-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-5 dan P-5, bahwa pemohon bernama **NURAINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama REVA sebagaimana dalam dokumen pasport B 1389524 merupakan nama panggilan Pemohon, dan saat ini Pemohon akan mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Paspor Pemohon menjadi nama sebenarnya yaitu **NURAINI**. Perbaikan tersebut diperlukan surat Penetapan dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan identitas sebenarnya dari Pemohon adalah **NURAINI**;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 24 Oktober 2018, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **SITI FATIMAH.,SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M _

SITI FATIMAH.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH



Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	75.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	186.000,-

- -----(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);